



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jl. Ade Irma Nasution Telp. (0711) 354221-Fax (0711) 350977
P A L E M B A N G

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 064/KPTS/ITDAPROV.V/ 2025

TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan;
b. bahwa untuk memastikan setiap Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki integritas, objektifitas, kompetensi, akuntabilitas dan berlaku profesional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektor Provinsi Sumatera Selatan tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

22. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 16);
24. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dan pedoman etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri dari:
1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan
3. Pengertian.
4. Nilai-Nilai Dasar dan Nilai-Nilai Organisasi.
5. Kode Etik dan Perilaku.
6. Majelis Kode Etik dan Perilaku.
7. Sanksi atas Pelanggaran.
- KEEMPAT : Pedoman Kode Etik dan Perilaku sebagaimana Dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 11 Februari 2025

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617199501001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 064 /KPTS/ITDAPROV.V/2025
TAMGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. LATAR BELAKANG

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi.
2. Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, maka diperlukan suatu pedoman kode etik dan perilaku untuk memastikan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.
3. Dengan adanya pedoman kode etik dan perilaku tersebut diharapkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan etika berorganisasi dan bermasyarakat secara baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - 1) Sebagai pedoman/acuan perilaku bagi ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2) Media bagi pimpinan dalam mengevaluasi perilaku ASN.
2. Tujuan
 - 1) Menjaga citra dan nama baik Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan.
 - 4) Memastikan ASN untuk profesional dan berperilaku baik pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan ASN lainnya.

- 5) Mewujudkan ASN yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan.
- 6) Mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis.

C. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kode Etik adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara.
3. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai nilai-nilai dasar dan perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
4. Majelis Kode Etik dan Perilaku adalah majelis yang dibentuk dalam rangka memeriksa dan memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku.
5. Putusan hasil Sidang Majelis Kode Etik adalah hasil sidang berupa terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dan rekomendasi jenis sanksi yang diambil dalam Sidang Majelis Kode Etik.
6. Laporan adalah informasi/pemberitahuan atau aduan terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang sedang dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung oleh pelapor.
7. Aduan adalah aduan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan disertai permintaan untuk meneliti dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang merugikannya.
8. Sidang adalah sidang yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik untuk memeriksa dan/atau memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dengan menetapkan jenis sanksinya.
9. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dan/atau aduan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
10. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan oleh Pelapor, diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

11. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan/atau tim pengawas.
12. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Aparatur Sipil Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
13. Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Aparatur Sipil Negara.
14. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh Majelis Kode Etik.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilihat, dialami, didengar sendiri, dan/atau keterangannya mempunyai relevansi dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
16. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan, ucapan dan/ atau gambar Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Sekretaris Majelis Kode Etik adalah Pejabat yang membantu Majelis Kode Etik di bidang administrasi.
18. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku guna kepentingan pemeriksaan.
20. Hedonisme adalah gaya hidup dengan perilaku hidup mewah dan megah yang identik dengan hal negatif yang memberikan dampak kurang baik dalam lingkungan kerja dan bermasyarakat.

D.NILAI-NILAI DASAR DAN ORGANISASI

1. Nilai-nilai dasar merupakan komitmen moral yang mengakar dan mewujud dalam sikap dan perilaku setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai dasar, tersebut :
 - 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
 - 3) Semangat nasionalisme.
 - 4) Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 - 5) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
 - 6) Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
 - 7) Tidak diskriminatif.
 - 8) Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
 - 9) Semangat jiwa korps.

2. Nilai-nilai organisasi bersumber dari nilai-nilai dasar yang wajib digunakan sebagai acuan setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, meliputi:
- 1) Berintegritas, yaitu keselarasan antara pola pikir, perkataan dan perbuatan dengan prinsip, aturan dan norma yang berlaku.
 - 2) Kolaboratif, yaitu kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan membangun tim dan kemitraan yang efektif guna mencapai tujuan bersama.
 - 3) Akuntabel, yaitu setiap pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja yang dievaluasi secara berkala dan transparan.
 - 4) Inovatif, yaitu kemampuan untuk dapat menciptakan gagasan pembaharuan dalam menghadapi hambatan, tantangan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas guna meningkatkan kualitas hasil kerja.
 - 5) Berkeadilan, yaitu senantiasa mengedepankan pelayanan secara optimal guna memastikan hak berbagai pihak dapat terakomodasi.

E. KODE ETIK DAN PERILAKU

1. Kode Etik dan Perilaku dibangun berdasarkan nilai-nilai organisasi.
2. Kode Etik, terdiri dari:
 - 1) Etika dalam bernegara, meliputi:
 - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara.
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
 - f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah.
 - g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.
 - h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
 - 2) Etika dalam berorganisasi, meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Patut dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja.
 - h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

- 3) Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
 - a. Menerapkan dan menunjukkan sikap hidup sederhana.
 - b. Menunjukkan kepedulian, ramah, santun dan tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan.
 - c. Memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, transparan dan adil.
 - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
 - 4) Etika terhadap diri sendiri, meliputi:
 - a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap.
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi.
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
 - g. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
 - h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
 - 5) Etika sesama ASN, meliputi:
 - a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN.
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
 - d. Menghargai perbedaan pendapat.
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN.
 - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN.
2. Kode Perilaku, terdiri dari:
- 1) Setiap ASN, wajib:
 - a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan, menegakkan kode etik dan perilaku dan/atau memegang sumpah/janji jabatan.
 - b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.
 - c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
 - d. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, teliti, ketekunan, bersungguh-sungguh dan tanggung jawab.
 - e. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis.
 - f. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.
 - g. Menjaga citra, martabat dan harkat dengan bertutur kata jujur dan konsisten, menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab serta berperilaku dengan terpuji dan menjadi teladan;
 - h. Bersikap netral dalam setiap kegiatan kontestasi Pemilihan Umum dan tidak melaksanakan kegiatan politik praktis, termasuk tidak mempublikasikan/menunjukkan pilihan politik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat.

- i. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
 - j. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya serta
 - k. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.
 - l. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas.
 - m. Melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan kepegawaian apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
 - n. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif.
 - o. Bekerja sesuai prosedur operasional standar dan standar audit.
 - p. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - q. Mendokumentasikan dan/atau melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas dengan jujur dan transparan untuk dapat dinilai, direviu dan/atau evaluasi oleh atasan atau Pejabat yang berwenang.
 - r. Bersikap tegas, rasional dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan dan tidak memihak.
 - s. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pelaksanaan tugas ASN yang berada di bawah koordinasinya serta mengungkapkan seluruh fakta yang diketahui berdasarkan bukti audit.
 - t. Bertanggung jawab atas keamanan barang, dokumen, data dan informasi yang berada dalam penguasaannya.
 - u. Melaksanakan kegiatan terkait tugas jabatan dengan izin atau sepenuhnya atasan.
 - p. Memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas.
 - w. Menghindarkan diri dari perilaku atau ucapan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengintimidasi atau menyudutkan dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - x. Mendistribusikan tugas dan pekerjaan secara merata, proporsional dan sesuai dengan kompetensi penerima tugas.
 - y. Melakukan penilaian kinerja dan perilaku secara adil, tidak diskriminatif, transparan dan bertanggung jawab.
 - z. Berpenampilan rapi dan sopan.
- 2) Setiap ASN, dilarang:
- a. Bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/atau pelecehan baik secara tindakan maupun ucapan (verbal) terhadap sesama ASN atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

- b. Melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan.
- c. Melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyuapan, gratifikasi dan/atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, seragam maupun identitas/bukti kepegawaian lainnya baik untuk pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi.
- e. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas.
- f. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi.
- g. Menggunakan dokumen, barang dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan.
- h. Melakukan pekerjaan yang memberikan jasa maupun hasil usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- i. Memberikan, mengirimkan, menyebarluaskan informasi, data dan/atau dokumen kedinasan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pihak manapun selain untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan.
- j. Menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan
- k. Memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat hiburan malam, tempat prostitusi atau perjudian, kecuali karena penugasan.
- l. Menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama ASN.
- m. Bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan.
- n. Hilang kesadaran/mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol.
- o. Melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral baik di lingkungan eksternal maupun internal.
- p. Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan bersikap diskriminatif dan mengedepankan perbedaan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh.
- q. Menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
- r. Menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat/inovasi yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku maupun peraturan perundang-undangan;
- s. Meniru, mencuri, menjiplak gagasan, ide, karya atau inovasi yang dihasilkan oleh rekan kerja atau orang lain dan menjadikannya seolah-olah gagasan, ide, karya atau inovasinya sendiri.
- t. Bertato, mewarnai rambut dengan warna yang mencolok dan memakai tindik (*piercing*), kecuali di bagian daun telinga bagi ASN perempuan atau karena alasan keagamaan.

- u. Berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab secara objektif.

F. MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU

1. Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku
 - 1) Majelis Kode Etik dan Perilaku dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Majelis Kode Etik dan Perilaku berjumlah ganjil, dan memiliki jabatan minimal sama dengan ASN yang akan dilakukan pemeriksaan.
 - 3) Susunan Majelis Kode Etik dan Perilaku terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan minimal 3 (tiga) orang anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
 - 4) Masa jabatan Majelis Kode Etik dan Perilaku bersifat *adhoc* dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 - 5) Apabila ada anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku memiliki benturan kepentingan dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku, maka diganti dengan anggota lain yang tidak memiliki benturan kepentingan, pergantian anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Fungsi, Tugas, Wewenang, serta Kewajiban Majelis Kode Etik dan Perilaku
 - 1) Majelis Kode Etik dan Perilaku mempunyai fungsi menegakkan Kode Etik dan Perilaku.
 - 2) Majelis Kode Etik dan Perilaku menjalankan tugasnya secara obyektif dan independen serta berkedudukan di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Majelis Kode Etik dan Perilaku mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
 - b. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas Majelis Kode Etik dan Perilaku berwenang untuk:
 - a. memanggil dan meminta keterangan dan/atau data kepada pelapor, pihak yang dilaporkan dan/atau para saksi.
 - b. memberikan rekomendasi kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan mengenai pemberian sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melanggar Kode Etik.
 - c. diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai ASN.

- 5) Pihak yang diminta keterangan dan/atau data wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.
 - 6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku berkewajiban untuk:
 - a. merahasiakan identitas pelapor, pihak yang dilaporkan, dan saksi kepada siapapun.
 - b. merahasiakan informasi yang diperoleh.
 - c. mengundurkan diri dari pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku apabila terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan tersebut.
3. Sekretaris Majelis.
- 1) Majelis dibantu oleh Sekretaris Majelis yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sekretaris Majelis mempunyai tugas meliputi:
 - a. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
 - b. menatausahakan laporan dan bukti awal yang diajukan.
 - c. membentuk Tim Majelis Kode Etik dan Perilaku sesuai perintah Inspektorat.
 - d. menyampaikan surat panggilan sidang Majelis kepada para pihak.
 - e. mempersiapkan persidangan Majelis.
 - f. membuat berita acara persidangan Majelis.
 - g. menyiapkan konsep putusan sidang Majelis.
 - h. menyampaikan Putusan Majelis kepada pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan persetujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
 - i. Sekretaris Majelis bertanggung jawab kepada Majelis Kehormatan.
3. Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
- 1) Laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
 - a. Laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan, antara lain:
 - (1) pejabat/pegawai dari perangkat daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.
 - (2) rekan sejawat.
 - (3) masyarakat.
 - (4) tindaklanjut dari informasi dokumentasi kepegawaian
 - b. Laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku menguraikan:
 - (1) identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan.
 - (2) perbuatan yang dilaporkan.
 - 2) Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
 - a. Inspektor dapat membentuk majelis Kode Etik dan Perilaku untuk meneliti kejelasan identitas pelapor, indentitas pihak yang dilaporkan, kasus yang dilaporkan dan menguraikan posisi kasus tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan laporan.

- b. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Perilaku meneliti dan melengkapi bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
 - c. Majelis Kehormatan menetapkan waktu Sidang Majelis Kehormatan guna melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
 - d. Sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku menyampaikan surat panggilan kepada pelapor serta pihak yang dilaporkan untuk mengikuti persidangan Majelis.
 - e. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang dilaksanakan.
 - f. Format surat panggilan terdapat dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - g. Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan dalam Sidang Majelis yang bersifat tertutup.
 - h. Pemeriksaan terhadap pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan dilakukan dalam waktu yang berbeda.
 - i. Pihak yang dilaporkan wajib hadir dalam Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku serta tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain.
 - j. Pihak yang dilaporkan berhak untuk melakukan pembelaan diri dan dalam rangka pembelaan diri pihak yang dilaporkan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.
 - k. Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir pada waktu sidang, Majelis Kode Etik dan Perilaku menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
 - l. Sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya. Dan Surat panggilan kedua harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum waktu sidang.
 - m. Apabila pihak yang dilaporkan tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, maka Sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku menyampaikan surat panggilan ketiga. Dan dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir untuk ketiga kalinya tanpa alasan yang patut dan wajar, Tim Majelis Kode Etik dan Perilaku dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang bersangkutan.
 - n. Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Majelis berkewajiban:
 - (1) memimpin Sidang Majelis.
 - (2) menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.
 - (3) mengatur Anggota Majelis untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi.
 - o. Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota Majelis dapat:
 - (1) mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, dan/atau saksi untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
 - (2) mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak.
- 3) Putusan dan Pelaksanaan Putusan
- a. Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil putusan dalam Sidang Majelis berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis.
 - b. Pengambilan putusan dihadiri oleh Anggota Sidang Majelis.


- c. Anggota Majelis yang membawahi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang diduga melanggar Kode Etik tidak diikutsertakan dalam pengambilan putusan.
- d. Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- e. Putusan Majelis dapat berupa:
 - (1) menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku.
 - (2) menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku.
 - (3) Penjatuhan sanksi moral.
 - (4) ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-udangan mengenai Disiplin ASN.
 - (5) Putusan Majelis Kehormatan dibacakan dalam Sidang Majelis Kehormatan yang dihadiri pihak yang dilaporkan.
 - (6) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak menghadiri Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku, Majelis menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
 - (7) Apabila pihak yang dilaporkan tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, maka Putusan Majelis Kode Etik dan Perilaku dibacakan dalam Sidang Majelis tanpa kehadiran yang bersangkutan.
 - (8) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Majelis Kode Etik dan Perilaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - (9) Rekomendasi Putusan Majelis ditandatangani oleh seluruh Anggota Majelis.
 - (10) Format Rekomendasi Putusan Majelis terdapat dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - (11) Dalam hal Putusan menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Sidang untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhtkan.
 - (12) Inspektur Provinsi Sumatera Selatan menjatuhkan Sanksi dan Hukuman Disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku.
 - (13) Format sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku terdapat dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

G. Sanksi atas Pelanggaran

- 1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- 2. Sanksi atas Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku:
 - 1) diberi peringatan secara tertulis.
 - 2) diberhentikan dari tugas pengawasan dalam jangka waktu tertentu.

- 3) Penjatuhan sanksi moral terhadap ASN, terdiri dari:
- Pernyataan secara tertutup.
Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh Inspektur dalam pertemuan tertutup dan dihadiri oleh ASN yang bersangkutan, pejabat struktural/fungsional yang diundang oleh Inspektur.
 - Pernyataan secara terbuka.
Pernyataan secara terbuka disampaikan oleh Inspektur dalam forum pertemuan resmi, upacara bendera, apel pagi, media massa, papan pengumuman atau forum lain yang dipandang sesuai.
 - Penyampaian sanksi moral dituangkan dalam Berita Acara
Penyampaian sanksi moral sesuai dengan format lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
 - ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan atau/penyesalan sesuai dengan format Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- 4) Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dapat direkomendasikan untuk penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 11 Februari 2025

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617199501001

LAMPIRAN II : NOMOR : 64/KPTS/ITDAPROV.V/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

FORMAT SURAT PANGGILAN SIDANG KODE ETIK DAN PERILAKU



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jl. Ade Irma Nasution Telp. (0711) 354221-Fax (0711) 350977
PALEMBANG**

Palembang,

Nomor :
Sifat : Rahasia.
Lampiran:
Hal : Panggilan Sidang Kode Etik dan
Perilaku I, II dan III.

Kepada
Yth. Sdr/Sdri.
Di
(Alamat Terakhir)

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengundang Saudara/i agar menghadap ke muka Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk memberikan kesaksian atau keterangan atas dugaan pelanggaran Kode etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Saudara/Saudari.....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU
KETUA,

(Nama Jelas, NIP dan Tanda Tangan)

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617199501001

LAMPIRAN III : NOMOR : 64/KPTS/ITDAPROV.V/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :

2. dst

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal tentang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku, yaitu

1. Pertanyaan:

.....

Jawaban:

.....

2. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Palembang,.....

Majelis Kode Etik dan Perilaku

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
2. dst

INSPEKTUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617199501001

LAMPIRAN IV : NOMOR : 69/KPTS/ITDAPROV.V/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jl. Ade Irma Nasution Telp. (0711) 354221-Fax (0711) 350977
PALEMBANG**

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal tentang Tim Majelis Kode Etik dan Perilaku, Kami Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol.ruang :
Jabatan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ASN yang namanya tersebut diatas terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .. **) berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari tanggal, Majelis merekomendasikan ASN sebagaimana tersebut di atas untuk:

1. Dinyatakan tidak terbukti bersalah.
2. Peringatan secara tertulis
3. Diberhentikan dari tugas pengawasan dalam jangka waktu tertentu.
4. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan ... **) yaitu
5. Diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Majelis Kode Etik dan Perilaku,

Nama
NIP

Anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku,

Nama
NIP

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617199501001

LAMPIRAN V : NOMOR : 64/KPTS/ITDAPROV.V/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

FORMAT PUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

Jl. Ade Irma Nasution Telp. (0711) 354221-Fax (0711) 350977
P A L E M B A N G

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI KEPADA SAUDARA/SAUDARI.....

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca : Hasil Rekomendasi Tim Majelis Kode Etik dan Perilaku Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal .. atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Saudara/Saudari....yang merekomendasikan.....
- Menimbang : 1. bahwa....;
Mengingat : 1. Keputusan Inspektur Provinsi Sumsel tentang Nomor tanggal tentang Kode Etik dan Perilaku di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
Menjatuhkan sanksi kepada:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Inspektur Provinsi Provinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal....., yaitu
- KEDUA : Kepada Saudara..... sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dijatuhkan sanksi.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal :.....

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NAMA

NIP.

PANGKAT.....

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617199501001

LAMPIRAN VI: NOMOR : 64/KPTS/ITDAPROV.V/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

FORMAT PENYERAHAN PUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TENTANG SANKSI MORAL

BERITA ACARA

PENYERAHAN KEPUTUSAN PENJATUHAN
SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun
puluhan , bertempat di , saya Pangkat/ Gol. Ruang
..... jabatan dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/ gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/ gol. Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan 1 (satu) lembar Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor ... Tahun .. tentang....., kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/ gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Nama
NIP.

Yang menyerahkan,

Nama
NIP.

SAKSI-SAKSI

Nama : NIP : Pangkat/ gol. Ruang : Jabatan : Tanda Tangan :	Nama : NIP : Pangkat/ gol. Ruang : Jabatan : Tanda Tangan :
---	---

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617199501001

LAMPIRAN VII :NOMOR : 69/KPTS/ITDAPROV.V/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF/PENYESALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama
NIP.

